

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 148 /Kpts / 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pemerintah Desa Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/PKK/PTKM/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/1/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pemerintah Desa Cabang Tepus Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Mandiri
b. Alamat : Dusun Bantalwatu, Sumberwungu
Kecamatan Tepus Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2003/2004 : 16 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 02 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. BAMBANG HARIANTO, MM
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

**YAYASAN PKK DESA SUMBERWUNGU KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01/PKK/PTKM/X/2003

- Menimbang : Bahwa guna menunjang keberhasilan pendidikan tingkat Dasar perlu segera didirikan TK PKK Desa di Padukuhan Bantalwatu
- Mengingat : 1. Hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Desa Sumberwungu
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sumberwungu Nomor : 01/PKK/PTKM/X/2003
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada PKK Desa Sumberwungu Tepus Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Mandiri
- b. Alamat : Dusun Bantalwatu
Desa Sumberwungu
Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul
- c. Jumlah Kelas : 1 Kelas
- d. Jumlah Murid : 16 anak
- e. Tahun Pelajaran : 2002/2003
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberwungu

Pada tanggal : 15 Oktober 2003

Pimpinan Yayasan PKK Desa Sumberwungu
Kecamatan Tepus

Ketua,

